

**TESIS**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG**  
**HAK ATAS TANAH TERLANTAR**



**Disusun oleh :**

**EKKY TRI HASTARYO**  
**NIM : 12213001**  
**PRO PATRIA**

**Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum**

**Universitas Narotama**

**S U R A B A Y A**

**2016**

## ABSTRAK

Ketika Negara memberikan hak kepada orang atau badan hukum selalu diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam UUPA dan surat keputusan pemberian haknya. Karena itu Pemegang Hak dilarang menelantarkan tanahnya, dan jika Pemegang Hak menelantarkan tanahnya maka UUPA telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Kriteria untuk menentukan tanah telah diterlantarkan, baik berdasarkan Hukum Adat, Hukum Islam, UUPA, PP No 36 Th 1998 maupun juga PP No 11 Th 2010 secara substansial adalah sama yaitu Obyek tanah terlantar meliputi hak atas tanah, Hak Pengelolaan dan tanah yang mempunyai dasar penguasaan atas tanah; Tanah-tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya, atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya Oleh karena itu tanah harus dipelihara. Untuk menentukan apakah suatu bidang atau lahan tanah telah dinyatakan terlantar maka hanya menurut Hukum Adat digunakan kriteria jangka waktu tertentu.

*Landreform* dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang tidak memiliki tanah. Secara yuridis pelaksanaan *landreform* di Indonesia didasarkan pada UUPA yang mengatur pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah dan kemudian dijabarkan dengan Undang-Undang No. 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. implementasi Undang-Undang ini belum efektif karena beberapa ketentuan berpotensi dilakukannya penyelundupan hukum untuk menghindari ketentuan pembatasan luas tanah pertanian serta kebijakan pendukung yang belum memadai. Pembagian hak-hak atas tanah menurut UUPA ke dalam Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan serta Hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas dan hak-hak yang sifatnya sementara, dimaksudkan untuk memberikan hak atas tanah berdasarkan peruntukannya dan subjek yang memohon hak atas tanah tersebut. Akibat belum terlaksananya pembangunan atau penggunaan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya, maka tanah yang bersangkutan dapat dianggap sebagai tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak.

Kata kunci: Tanah terlantar, Negara, Akibat hukum, Penguasaan

## **ABSTRACT**

*When the State grants the person or legal entity is always accompanied by the obligations set forth in the BAL and the decision letter granting rights. Therefore prohibited from abandoning their land rights holders, and if the rights holders to abandon their land, the BAL has set the legal consequences of the disappearance of the relevant land rights and legal termination and affirmed as the soil directly controlled by the State. Criteria for determining the land has been abandoned, both under Customary Law, Islamic Law, Agrarian Law, Government Regulation No 36, 1998 and also No. 11, 2010 is substantially the same which includes wasteland Object land rights, land rights and management that have a basic mastery land; These lands are not cultivated, not utilized or not utilized in accordance with the circumstances, or the nature and purpose of the rights or basic mastery Therefore land should be maintained. To determine whether a field or farm land has been declared abandoned, the only criterion according to customary law used a specific period.*

*Landreform is intended to improve the welfare of the people, especially farmers who lessland. Juridical implementation of landreform in Indonesia is based on UUPA restrictions governing the ownership and control of land and described by Act No. 56/Prp/ 1960 on Agricultural Land Area Determination. implementation of this Act has not been effective because some provisions could potentially do to avoid smuggling law provision barring agricultural land and supporting policies that have not been adequate. Rights distribution on land follows UUPA into ownership, right of tenure by long lease, right to building, right of property, right leases, exploitation and right picks forest result with another rights doesn't belong in above mentioned rights and rights in character temporary, meant to give land right based on destine it and subject that request land right. consequence not yet doing development or land use as according to destine it, so land concerned can be assumed as land neglected by right owner.*

*Keywords:* Wasteland, State, A result of law, Land tenure

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya penulisan Tesis dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERLANTAR.** Penulis menyadari tersusunnya karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof., Dr. Afdol., S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
2. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya.
3. Dr. Endang Sri Kawuryan.,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah membimbing dan memberi arahan dari awal hingga terwujudnya tesis ini.
4. Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H. selaku Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya yang telah membekali ilmu yang sangat berharga kepada penulis beserta Keluarga Besar Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya
6. Terimakasih dari lubuk hati yang terdalam kepada Ayahanda (Alm) HM Mulyani. dan Ibu Hj Siti Rumkanah, yang telah melahirkan, membesarkan

dan mendidik dengan kasih saying . Ayahanda (Alm) HM Syamsuri dan Ibu Hj Lilik Mahmudah sebagai orang tua dan mertua yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian karya tulis ini, serta seluruh Keluarga Besar di Sidoarjo dan Ponorogo atas doa dan nasehat serta bantuan yang diberikan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.

7. Terima kasih kepada Istriku Rosidah., SH dan Anak-anak saya Erlisa Akhlakul karimah, M. Rizal Auliarahman dan Mutiara Athira Ardana yang selalu mendampingi, mendukung dan ikut dalam proses baik diperkuliahan Magister Kenotariatan dan penyelesaian karya tulis saya ini serta selalu memberi semangat untuk dapat menjadi Notaris dan PPAT yang baik kedepan.
8. Rekan-rekan angkatan 8 Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis berterima kasih apabila ada kritik ataupun saran dari pembaca untuk menyempurnakan tesis ini. Akhirnya penulis mohon maaf apabila dalam penulisan tesis ini banyak terdapat kesalahan, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca sekalian.

Surabaya, Agustus 2016

Penulis

**EKKY TRI HASTARYO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	vi
<b>LEMBAR PENGESAHAN REVISI .....</b>	vii
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	ix
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	xii
<b>RINGKASAN .....</b>	xiii
<b>ABSTRAK .....</b>	xv
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xvii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xviii
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	1
<b>1.1. Latar Belakang Masalah .....</b>	1
<b>1.2. Rumusan Masalah .....</b>	6
<b>1.3. Tujuan Penelitian .....</b>	6
<b>1.4. Manfaat Penelitian .....</b>	7
<b>1.4.1. Manfaat Teoritis .....</b>	7
<b>1.4.2. Manfaat Praktis .....</b>	7
<b>1.5. Originalitas Penelitian .....</b>	8
<b>1.6. Tinjauan Pustaka .....</b>	10
<b>1.7. Metode Penelitian .....</b>	14
<b>1.7.1. Tipe Penelitian .....</b>	14
<b>1.7.2. Pendekatan Masalah .....</b>	14
<b>1.7.3. Sumber Bahan Hukum .....</b>	16
<b>1.8. Sistematika Penulisan .....</b>	17
<b>Bab II Karakteristik dan Pemberdayaan Tanah Terlantar .....</b>	19
<b>2.1. Hukum Tanah Nasional .....</b>	19
<b>2.1.1. Pengertian Tanah .....</b>	19
<b>2.1.2. Hak Penguasaan Atas Tanah Oleh Negara .....</b>	22
<b>2.1.3. Hak-Hak atas Tanah .....</b>	26
<b>2.1.3.1. Menurut Hukum Adat .....</b>	27
<b>2.1.3.2. Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....</b>	28
<b>2.2. Tinjauan Umum Tentang <i>LandReform</i> di Indonesia .....</b>	29
<b>2.2.1. Pengertian Program <i>LandReform</i> .....</b>	29
<b>2.2.2. Tujuan dan Dasar Hukum <i>LandReform</i> .....</b>	33
<b>2.2.3. Tanah Obyek <i>LandReform</i> .....</b>	38
<b>2.3. Penetapan Luas Tanah Pertanian Menurut UU PLTP .....</b>	40
<b>2.3.1. Batas Minimum Luas Tanah Pertanian .....</b>	41
<b>2.3.2. Batas Maksimum Luas Tanah Pertanian .....</b>	43

<b>2.4. Pengertian Atau Konsep Tanah Terlantar .....</b>	<b>44</b>
<b>2.4.1. Menurut UUPA. ....</b>	<b>45</b>
<b>2.4.2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 ..</b>	<b>46</b>
<b>2.4.3. Menurut PP 11 Tahun 2010.....</b>	<b>48</b>
<b>2.4.4. Kriteria Tanah Terlantar .....</b>	<b>48</b>
<b>2.4.4.1. Kedudukan Tanah Terlantar.....</b>	<b>53</b>
<b>2.4.4.2. Redistribusi Tanah .....</b>	<b>55</b>
<b>Bab III Perlindungan Hukum Pemberdayaan Tanah Terlantar .....</b>	
<b>3.1. Penguasaan dan Pemilikan Luas Tanah Pertanian.....</b>	<b>60</b>
<b>3.2. Kewenangan Pemerintah Dalam Penertiban dan     Pendayagunaan Tanah Terlantar .....</b>	<b>66</b>
<b>3.2.1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional         Berwenang .....</b>	<b>76</b>
<b>3.2.2.Kepala Badan Pertanahan Nasional         Republik Indonesia.....</b>	<b>77</b>
<b>3.3. Upaya Penanggulangan Penguasaan atau Pemilikan Tanah     Yang Diterlantarkan .....</b>	<b>78</b>
<b>3.4. Pelaksanaan Pendayagunaan Tanah Terlantar .....</b>	<b>85</b>
<b>3.4.1. Reforma Agraria.....</b>	<b>86</b>
<b>3.4.1.1. Program Strategis Negara .....</b>	<b>93</b>
<b>3.4.1.2. Cadangan Negara .....</b>	<b>98</b>
<b>3.5. Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Menguasai dan     Mengelola Tanah Terlantar .....</b>	<b>100</b>
<b>Bab IV Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>107</b>
<b>4.1. Kesimpulan .....</b>	<b>107</b>
<b>4.2. Saran .....</b>	<b>109</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 260 K/TUN/2013.

## Bab IV

### Kesimpulan dan Saran

#### 4.1. Kesimpulan

1. karakteristik tanah terlantar adalah :
  1. Harus ada pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek).
  2. Harus ada tanah hak yang tidak terpelihara dengan baik sehingga kualitas kesuburan tanahnya menurun.
  3. Harus ada jangka waktu tertentu.
  4. Harus ada perbuatan yang dengan sengaja tidak menggunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya.

Berdasarkan UU PLTP penetapan batas minimum dan maksimum luas tanah pertanian serta redistribusi tanah baik dari tanah Negara maupun tanah kelebihan luas maksimum yang telah diambil alih pemerintah melalui pemberian ganti kerugian. Dasar kewenangan pemerintah dalam menetapkan batas maksimum dan batas minimum penguasaan dan pemilikan luas tanah pertanian adalah berdasarkan UUPA, UU PLTP dan PP No. 224 Tahun 1961, yang merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

2. Perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan mengelola tanah terlantar adalah adanya sertifikat hak atas tanah pemiliknya akan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, serta mencegah sengketa kepemilikan tanah. Dengan terdaftarnya hak kepemilikan atas tanah seseorang warga masyarakat maupun badan hukum

oleh Negara dan dengan diterbitkan tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah, Negara akan memberikan jaminan keamanan terhadap pemilikan tanah serta agar dapat dimanfaatkan secara optimal. dalam melaksanakan kewajiban seorang subyek pemegang hak atas tanah harus dilandasi oleh itikad baik (*te goede trouw*). Perlindungan hukum terhadap penggarap tanah terindikasi terlantar hingga saat ini belum dapat kita temui secara khusus tertuang dalam sebuah peraturan tertulis yang diterbitkan sebagai undang-undang atau peraturan Menteri terkait, akan tetapi terdapat ruang bagi petani penggarap lahan kosong untuk mengelola tanah yang bukan miliknya dengan aman.

#### 4.2. Saran

1. Perlu segera ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang lebih detail mengenai penentuan kriteria suatu tanah dikualisir sebagai tanah terlantar apakah hanya memperhatikan normanya saja tanpa melihat hal-hal yang secara khusus yang terjadi di lapangan. perlu segera diadakan sosialisasi agar masyarakat dalam artian yang luas bisa segera mengetahui akan adanya PP No 11 Th 2010, UU PLTP masih diperlukan dengan beberapa penyempurnaan sesuai kondisi masyarakat serta dengan memperhatikan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Penyempurnaan terhadap UU PLTP dapat dilakukan melalui revisi UU PLTP dengan memuat substansi pengaturan UU PLTP ini ke dalam RUU tentang Pertanahan. Ada pengaturan yang jelas, mengenai jangka waktu

yang tidak terlalu lama bagi suatu tanah sehingga tanah tersebut dapat dikatakan sebagai tanah yang terindikasi terlantar.

2. *Landreform* harus dilaksanakan dengan kesiapan unsur-unsur pembaruan agraria yang lain. Redistribusi lahan di satu wilayah hanya akan meningkatkan kesejahteraan, jika disiapkan unsur-unsur lain seperti infrastruktur, bentuk-bentuk usaha yang akan dikembangkan oleh masyarakat, dukungan permodalan untuk usaha tani, serta teknologi dan pasar. Pemerintah, hendaknya mengkaji ulang perihal kewenangan di bidang pertanahan, apakah tetap ditentukan sebagai kewenangan pemerintah berdasarkan UUPA sebagai perwujudan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, atau dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atas dasar otonomi daerah. Karena itu perlu diadakan sinkronisasi norma antara UUPA dengan UU Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksananya, agar tercapainya tujuan penetapan batas maksimum dan minimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian. Perlu diterapkan pengenaan pajak progresif untuk bidang tanah keenam atau hak atas tanah selain Hak Milik dengan alasan sudah pasti tentu pemanfaatan tanah selain Hak Milik dipergunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan usaha tertentu. Pemegang hak atas tanah dapat bekerjasama atau memberikan hak kuasa untuk mengelola tanah yang dimiliki kepada pihak lainnya. Dengan adanya kerjasama atau pemberian kuasa dalam pengelolaan lahan kosong dapat mengurangi kesenjangan sosial serta konflik antara pemilik dan petani penggarap. Harus adanya lembaga peradilan khusus yaitu

Pengadilan Agrarian yang khusus menangani tentang sengketa peranahan dalam rangka dijalankannya program *landreform*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arba, H.**, Hukum Agraria Indonesia, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Asshidiqie, Jimly**, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Black, Henry Campbell**, Black's Law Dictionary With Pronunciation. Sixth Edition. ST. Paul Minn, West Group, 1990.
- \_\_\_\_\_, Black's Law Dictionary, seventh edition, West Publishing, Minnesota, USA, 1999.
- Bruggink, J.J.H.**, Rechtsreflecties Grondbegrippen uit de rechtstheorie, Deventer, Kluwer, 1993.
- Cohen**, Agrarian Structures and Agrarian Reform, Leiden, 1978.
- Endang Suhendar dan Ifdhal Kasim**, Tanah Sebagai Komoditan, Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru, ELSAM, Jakarta, 1996.
- Hadjon, Philipus M.** Pengkajian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun.
- \_\_\_\_\_, **dkk**, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law), Cetakan I, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheid), Pro Justitia, Jakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 2005.
- Harsono, Boedi**, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Jilid I, Djambatan. Jakarta, 1999.
- \_\_\_\_\_, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hermit, Herman**, Program Landreform dan Relevansinya Dalam Pembangunan di Indonesia, Fakultas Teknik Universitas Winaya Mukti, Jatinangor, 2001.
- \_\_\_\_\_, Cara memperoleh Sertifikat Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda. Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Husein, Ali Sofwan**, Ekonomi Politik Penguasaan Tanah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1995.

- Hustiati**, Agraria Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hutagalung, Arie Susanti**, Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana ke Arah Pemenuhan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah, Rajawali, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_ dan **Markus Gunawan**, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Indroharto**, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Jaya, Budi I Nyoman**, Tinjauan Yuridis tentang Redistribusi Tanah Pertanian dalam Rangka Pelaksanaan Landreform, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil**, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, 2011.
- Ladejinsky W**, Agrarian Reform in Asian, Leiden, 1980.
- Manan, Bagir**, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cet. Ketiga, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2004.
- Marbun, SF.**, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud**, Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Soedikno**, Hukum dan Politik Agraria, Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta, 1988.
- Muchsin dan Fadillah Putra**, Hukum dan Kebijakan Publik, Averoes Press, Malang, 2002.
- Murhaini, Suriansyah H.**, Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan, Cetakan Ke-1, Laksbang Justitia, Surabaya, 2009.
- Notonagoro**, Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Nurlinda, Ida**, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Edisi I, Raja Grafindo Persada, 2009.
- Parlindungan, A.P.**, Aneka Hukum Agraria, Alumni, Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_, Landreform di Indonesia Suatu Perbandingan, Mandar Maju, Bandung, 1987.
- \_\_\_\_\_, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1990.
- Rahardjo, Satjipto**, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2006.
- Ridwan, H.R.**, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002.

- Salam, Dharma Setyawan**, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya Alam, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Setiawan**, Konsep Pembaharuan Agraria, Sebuah Tinjauan Umum, Reformasi Agraria Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Setiawan, Usep**, Kembali ke Agraria, STPN Press, Yogyakarta, 2010.
- Soebakti, Koen**, Landrefom Catat-Catat di Dalam Struktur Agraria Sebagai Hambatan Bagi Perkembangan Ekonomi, Jakarta Pusdiklat, Jakarta, 1975.
- Soeprapto, R.**, UUPA dalam Praktek, Jakarta, 1986.
- Soetiknjo, Imam**, Politik Agraria Nasional, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
- Soimin, Soedharyo**, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Suardi**, Hukum Agraria, IBLAM, Jakarta, 2005.
- Sudirdjo, Prajudi Atmo**, Hukum Administrasi Negara, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sudiyat, Iman**, Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1982.
- Suhariningsih**, Tanah Terlantar, Cetakan Petama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009.
- Sumardjono, Maria S.W.**, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Kompas, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, Tanah dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kompas, Jakarta, 2008.
- Supriadi**, Hukum Agraria, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Sutiknjo**, Imam, Politik Agraria Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Tonnaer, F.P.C.L.**, Legaal Besturen, Het Legaliteitbeginsel, toetssteen of struikelblok, Tulisan dalam Bestuur en Norm, Bundel Opstellen Opgedragen aan R. Crince Le Roy, Kluwer Deventer, 1986.
- Wiradi, Gunawan**, Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir, Edisi Baru, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sajogyo Institute, AKATIGA, 2009.
- Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan**
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah.  
 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pembatasan hak atas tanah.  
 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.  
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pidayagunaan Tanah Terlantar.  
 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

**Makalah, Artikel, Karya Ilmiah (Tesis dan Desertasi) dan Kamus**

**Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

**Nusantara, Abdul Hakim Garuda**, Kebijakan Pertanahan Dalam Pembangunan Indonesia, kumpulan makalah yang disampaikan dalam seminar sehari Teologi Tanah, editor Masdar F Mas'udi, Jakarta, P3M, 1994.

**Sari, Sartika**, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, Tesis Program Studi Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2008.

**Sesung, Rusdianto**, Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus Atau Sementara, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

**Sigit, Tjahjo Surjono**, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan di Jawa Tengah (studi analisis terhadap tanah terlantar), Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

**Sodiki, Achmad**, Penanganan dan Penyelesaian Konflik Agraria sebagai Kewajiban Konstitusi, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta, tanggal 13 Maret 2012.

**Sudaryatmi, Sri**, Penentuan Hak dan Pemanfaatan Tanah Timbul Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pantai (Studi Kasus di Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati). Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Sarjana.

**Sumardjono, Maria S.W.**, Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 14 Februari 1998.

**Suryani, Luh Putu**, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan Tanah Tanah di Kota Denpasar, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Udayana Denpasar.